

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan ini secara eksplisit mengartikan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menghargai dan menghormati hukum. Salah satunya dibuktikan Indonesia dengan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional. Perjanjian-perjanjian yang dimaksud menyentuh segala aspek kehidupan tidak terkecuali mengenai lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan dalam empat dekade ini menjadi perhatian negara-negara di dunia¹, begitu juga bagi Indonesia. Berbagai aturan dibuat demi melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan, dalam hal pengaturan tentang lingkungan hidup ini, bermula dari lahirnya sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Stockholm 1972 yang ditandatangani oleh 113 kepala negara berisikan 26 prinsip pembangunan. Deklarasi ini meminta negara-negara di dunia untuk melaksanakan pembangunan demi memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup generasi hari ini dengan tidak mengurangi hak generasi dimasa mendatang untuk menikmati lingkungan yang baik

¹Permasalahan lingkungan hidup dunia telah mulai mencuat dengan keluarnya deklarasi stockholm 1972, Deklarasi Nairobi, Deklarasi Rio de Janeiro, Deklarasi Johanes Berg. Deklarasi ini pun telah di tindaklanjuti dengan beberapa konvensi, diantaranya konvensi ozon, Convention on Biological Diversity (CBD), (lihat Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, PUSBANGDIK, Pekanbaru, hlm. 3.

dan sehat. Konsep ini disebut dengan *Sustainable Development* atau Pembangunan Berkelanjutan. Alexander Kiss dan Dinah Shelton dalam bukunya *Manual of European Environmental Law 1997*, mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah:

*“Sustainable development as seen in this definition is a process in which two concepts predominate: giving priority to efforts to meet the essential needs of the world’s poor, and recognizing the limitations imposed by technology and science on meeting both present and future needs”.*²

Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa Pembangunan berkelanjutan merupakan proses dari dua konsep yang mendominasi, konsep pertama mengutamakan upaya untuk memenuhi kebutuhan penting dari kaum miskin di dunia, sedangkan konsep kedua mengakui keterbatasan yang ditetapkan oleh teknologi dan ilmu pengetahuan pada pemenuhan kebutuhan baik sekarang dan masa depan, dengan demikian pembangunan berkelanjutan dapat dikatakan berorientasi masa depan dengan tetap mendayagunakan lingkungan tanpa mengurangi harapan penggunaan untuk generasi dimasa mendatang.

Akan tetapi empat tahun sebelum deklarasi stockholm ini hadir tepatnya pada tanggal 4 sampai 13 September 1968 sebuah konferensi para ahli antar negara berlangsung di Paris, konferensi ini disebut juga konferensi biosfer, yang di sponsori oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, konferensi inilah yang merupakan forum pemerintah pertama yang membahas tentang

²Alexander Kiss and Dinah Shelton, 1997, *Manual of European Environmental Law*, Transnational Publisher, inc, New York, hlm. 37.

gagasan pembangunan berkelanjutan tersebut. Kesimpulan dari Konferensi ini menyebabkan penciptaan dari *Man and the Biosphere* (selanjutnya disingkat UNESCO-MAB), hal ini kemudian di atur oleh badan Koordinasi Internasional (ICC) yang merupakan badan dari program MAB tersebut.³ UNESCO-MAB memiliki tujuan yang tampaknya bertentangan antara pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan pembangunan sosial dan ekonomi serta pemeliharaan nilai-nilai yang terkait dengan budayanya. Secara singkat misi Program MAB yang dilahirkan pada tahun 1968 ini adalah untuk mempromosikan dan mendemonstrasikan keseimbangan hubungan antara manusia dan alam dengan pendekatan bioregional. Pada tahun 1974 dikembangkan konsep *Biosphere Reserve* (Cagar Biosfer).

Dalam konsep ini tujuan Program UNESCO-MAB akan diuji, diperbaiki, didemonstrasikan, dan diimplementasikan. Jaringan Cagar Biosfer Dunia (*The World Network of Biosphere Reserves*) diluncurkan pada tahun 1976 yang telah berkembang dari 324 cagar biosfer di 82 negara pada tahun 1995 menjadi 430 di 95 negara pada tahun 2002.⁴ Dua puluh empat tahun setelah konferensi biosfer ini diadakan, pada tahun 1992 Konferensi Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan di gelar di Rio de Janeiro, Brasil, Konferensi ini melahirkan beberapa poin penting salah satunya *Convention on Biological Diversity 1992* (selanjutnya disingkat *CBD*) atau Konvensi Keanekaragaman Hayati. *Convention on Biological Diversity* dilatar belakangi oleh pentingnya sumber daya bumi biologis untuk pembangunan ekonomi dan sosial

³ <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001471/147152eo.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2016

⁴ <http://www.mab-indonesia.org/>, diakses pada 19 Mei 2016.

manusia. Akibatnya, tumbuh kesadaran akan pentingnya melindungi keanekaragaman hayati yang merupakan aset global generasi sekarang dan masa depan. Pada saat yang sama, ancaman terhadap spesies dan ekosistem tidak pernah begitu besar seperti saat ini. Kepunahan spesies yang disebabkan oleh aktivitas manusia terus pada tingkat yang mengkhawatirkan. Sebagai tanggapan, United Nations Environment Programme (UNEP) yang diselenggarakan pada Kelompok Kerja Ad Hoc Ahli Keanekaragaman Hayati pada November 1988 dan untuk kebutuhan eksplorasi pada bulan Mei 1989, didirikan Kelompok Kerja Ad Hoc Teknis dan Hukum Ahli untuk mempersiapkan instrumen hukum internasional tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati.⁵

Dalam hal tujuan, CBD memprioritaskan fokus pada konservasi, penggunaan berkelanjutan komponen keanekaragaman hayati dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatan sumberdaya genetik, berikut tujuan CBD yang terdapat dalam pasal 1 :

“Tujuan konvensi ini seperti tertuang dalam ketetapan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai”.

Secara umum CBD membahas mengenai konservasi (pasal 6), penelitian dan pelatihan (pasal 12), akses pada sumber daya genetik (pasal 15) , akses pada sumber

⁵ <https://www.cbd.int>, diakses pada 25 April 2016.

daya teknologi (pasal 16), pertukaran informasi dan penanganan mengenai bioteknologi (pasal 19) serta sumber pendanaannya (pasal 20).⁶ Terkhusus dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 membahas lebih dalam mengenai konservasi baik itu dari segi pemanfaatannya, pengelompokannya menjadi konservasi *ex-situ dan in-situ*, serta pendaayagunaanya yang tetap dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Dapat kita lihat dari gambaran umum pasal-pasal yang terdapat didalam CBD ini, sarat akan nilai keberlangsungan dan tentunya tidak dapat dipisahkan dari prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang terdapat dalam CBD ini kemudian menjadikan program UNESCO-MAB tentang cagar biosfer sebagai wahana mengimplementasikan tujuan konvensi keanekaragaman hayati (CBD) sebagai hasil dari KTT Bumi 1992 melalui *agenda 21; Sustainable Development* dan MDG; *Milenium Development Goals*.⁷ Sebagaimana juga dimuat dalam jurnal IUCN mengenai CBD yang menjadikan cagar biosfer sebagai salah satu network internasional dari area yang dilindungi dalam kelompok organisasi internasional⁸

Eksistensi dari program MAB ini membawa kita pada sebuah pencarian akan pemahaman mengenai pentingnya sebuah cagar biosfer bagi suatu negara, untuk memahami lebih jauh tentang apa itu cagar biosfer, ada banyak referensi yang

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati

⁷ Y.Purwanto dan P.S Ajiningrum, 2015, *Journal Lore Lindu; Pengeolaan Kawasan Konservasi Bagi Pembangunan Ekonomi Secara Berkesinambungan*, GDLHUB, Surabaya.hlm.21.

⁸Cyrille de Klemm dan Clare Shine, 1993, *Biological Diversity Conservation and the Law, Legal Mechanism and Conservering Species and Ecosystems*, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, hlm. 152.

mengemukakannya, salah satu terdapat didalam jurnal Cyrille de Klemm dan Clara Shine mengenai Konservasi keanekaragaman hayati dan hukumnya , paper hukum dan peraturan lingkungan No.29 menyatakan :

*“biosphere reserves are selected because they are representative of different types of ecosystems. Their purpose is the conservation of these ecosystems and the species they contain, scientific reasearch ,monitoring, education and training”.*⁹

Penjabaran diatas menyatakan bahwa cagar biosfer dipilih karena area ini mewakili berbagai jenis ekosistem. Tujuan keberadaannya adalah mengkonservasi ekosistem dan spesies yang ada didalamnya, serta untuk melakukan penelitian ilmiah, pemantauan, pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa cagar biosfer ini selain bertujuan untuk mengkonservasi ekosistem namun juga untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Untuk mencapai misi Program MAB ini, pada tahun 1995 UNESCO menyelenggarakan pertemuan pakar internasional di Seville, Spanyol yang melahirkan strategi Seville (*Seville Strategy*). Strategi Seville merekomendasikan kegiatan aksi yang harus diambil untuk pengembangan kedepan cagar biosfer pada abad ke-21. Konfrensi Internasional cagar biosfer, yang diadakan oleh UNESCO di Seville(Spanyol) pada tanggal 20-25 Maret 1995 mengadopsi dua sistem pendekatan yaitu Menelaah pengalaman masa lampau dalam melaksanakan konsep baru cagar biosfer dan Melihat ke masa depan untuk mengidentifikasi penekanan yang harus

⁹ Cyrille de Klemm dan Clare Shine, opcit, hlm. 153.

diberikan saat ini terhadap tiga fungsi cagar biosfer, yaitu konservasi, pembangunan, dan dukungan logistik.¹⁰

Dipelopori oleh sebuah ide yang di bentuk MAB-UNESCO, kemudian diadaptasikan sebagai wahana implementasi dari CBD dalam mendukung tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan , hal ini menjadikan cagar biosfer ada dalam eksistensi hukum nasional Indonesia, Indonesia kemudian meratifikasi CBD kedalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang ratifikasi Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati. Ratifikasi konvensi ini membuktikan keseriusan Indonesia untuk terlibat dalam menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati dunia, walau demikian sebelum CBD diratifikasi telah ada pengaturan mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Tujuan dari undang-undang ini dinyatakan dalam Pasal 3 yakni “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia “. ¹¹ Meskipun Undang-Undang ini hadir lebih dahulu dari Undang-Undang Ratifikasi CBD, tidak ada pertentangan yang terjadi diantara keduanya.

¹⁰ <http://www.mab-indonesia.org/tentang.php?i=strategi>, diakses pada 24 Oktober 2016


¹¹ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 183.

Klausula mengenai cagar biosfer dalam Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini, dimuat pada Pasal 1 ayat (12) tentang cagar biosfer yang berbunyi : ”Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan”. Dengan demikian keberadaan cagar biosfer juga diakui Indonesia dan diatur di dalam undang-undang nasionalnya. Salah satu manfaat terpilihnya suatu kawasan menjadi cagar biosfer adalah perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati didukung oleh masyarakat internasional dengan adanya skema bantuan pendanaan (*Financial measures to support nature conservation*) dari luar negeri yang ditawarkan oleh Negara-negara Uni Eropa dan Jepang dalam konferensi perubahan iklim antar pihak ke 15 di Copenhagen, Denmark, pada bulan Desember 2009¹². Kawasan ini juga mendapatkan keuntungan dari perdagangan karbon melalui skema *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* yang dibentuk oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹³ Akan tetapi hari ini, banyak masyarakat belum memahami arti penting cagar biosfer ini, kurangnya pemahaman akan cagar biosfer serta kontrol yang masih lemah oleh pemerintah menjadi masalah yang cukup pelik dalam keberlangsungan cagar biosfer, terbukti masih maraknya tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap cagar biosfer di Indonesia,

¹² Ludwig Kramer, 2003, *EC Environmental Law*, Great Britain MPG books, London, hlm.185

¹³ Artikel oleh Haris Gunawan, 2012, *Melihat Sedekat Mungkin Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu*, Edisi XXXIII.

salah satu diantaranya pembakaran hutan dia area cagar biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, seperti yang diutarakan oleh Seorang pemerhati lingkungan hidup dari Universitas Riau menyatakan, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebagai bukti nyata pengawasan yang dilakukan pemerintah dan dibantu Sinar Mas masih lemah."Itu bukti pengawasan kita lemah. Kenapa lemah?, karena tidak peduli. Kenapa tidak peduli?, karena tidak paham tujuan pengadaan cagar biosfer itu sendiri," ujar pemerhati lingkungan hidup UNRI, Tengku Ariful Amri di Pekanbaru".¹⁴ Masih banyak lagi tindakan melawan hukum lainnya yang di timbulkan akibat kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya cagar biosfer ini. Maka dari itu penting kiranya kita menggali apa sebenarnya cagar biosfer ini dan apa mafaatnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Selain dari Undang peraturan lain yang memuat tentang cagar biosfer terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. -Undang diatas, Dalam hal prosedur penetapan cagar biosfer ini disebutkan di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang –Undang Nomor 5 Tahun



¹⁴Dalam sebuah laporan kabar surat kabar Online yang diupdate dari : www.antarariau.com/berita/38830/pemerhati:-cagar-biosfer-bukti-pengawasan-lemah, diakses pada 10 Oktober 2016. Pekanbaru, (Antarariau.com) - Seorang pemerhati lingkungan hidup dari Universitas Riau menyatakan, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu sebagai bukti nyata pengawasan yang dilakukan pemerintah dan dibantu Sinar Mas masih lemah."Itu bukti pengawasan kita lemah. Kenapa lemah?, karena tidak peduli. Kenapa tidak peduli?, karena tidak paham tujuan pengadaan cagar biosfer itu sendiri," ujar pemerhati lingkungan hidup UNRI, Tengku Ariful Amri di Pekanbaru. Seperti diketahui atas inisiatif Sinar Mas, maka pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemehut) mengusulkan kawasan konservasi yang berstatus sebagai hutan suaka margasatwa Giam Siak Kecil-Bukit Batu untuk menjadi cagar biosfer oleh UNESCO Pada 26 Mei 2009 di Jeju, Korea Selatan akhirnya UNESCO menetapkan kawasan tersebut menjadi cagar biosfer....

1990 yang berbunyi : “Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam Peraturan Pemerintah ini di bahas mengenai pengusulan cagar biosfer oleh negara, dimuat pada Pasal 51 yang berbunyi :

“Pemerintah dapat mengusulkan suatu KSA atau KPA sebagai warisan alam dunia (world heritage site), cagar biosfer, atau sebagai perlindungan tempat migrasi satwa internasional (ramsar site) kepada lembaga internasional yang berwenang untuk ditetapkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh lembaga internasional yang bersangkutan”.

Berdasarkan pasal diatas, mengenai penetapan cagar biosfer ini tidak dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 maupun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 prosedur lebih jelas dalam menentukan sebuah area cagar biosfer,yang mana prosedur ini diserahkan seutuhnya kepada lembaga yang berwenang, lalu bagaimanakah lembaga yang berwenang ini mengatur serta apa saja yang menjadi kewajiban negara- negara didalamnya,maka berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam proposal skripsi dengan judul :

“PENGATURAN CAGAR BIOSFER MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pengaturan Cagar Biosfer Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional serta apakah yang menjadi kewajiban negara peserta Convention on Biological Diversity(CBD) dalam rangka perlindungan cagar biosfer?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam rangka melindungi cagar biosfernya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah pernyataan deklaratif tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.¹⁵ Dalam suatu penelitian tentunya setiap penulis memiliki tujuan dan maksud yang hendak dicapainya, berikut adalah tujuan penulis yang ingin dicapai dari penelitian ini.:

1. Untuk mengetahui, membahas serta menganalisis pengaturan cagar biosfer menurut hukum internasional dan hukum nasional serta apakah yang menjadi kewajiban negara peserta *Convention on Biological Diversity(CBD)* dalam rangka perlindungan cagar biosfer.
2. Untuk mengetahui, membahas serta menganalisis Upaya yang dilakukan Indonesia dalam rangka melindungi cagar biosfernya.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, Hlm. 119.

D. MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hendaknya penelitian ini bermanfaat dan berguna baik itu bagi penulis maupun bagi dunia pengetahuan dan masyarakat. Berikut beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh penulis maupun pembaca nantinya :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan pengaturan cagar biosfer menurut hukum internasional dan hukum nasional.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi peneliti selanjutya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis dalam membuat sebuah karya ilmiah,dan merupakan sebuah wujud penerapan atas ilmu pengetahuan hukum yang pernah penulis dapatkan selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Melalui penelitian ini, hendaknya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan mengenai cagar biosfer yang dilindungi, serta dapat menumbuhkan rasa kepedulian bagi masyarakat dengan adanya informasi dalam penelitian ini.

- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana referensi dalam melakukan sosialisasi, untuk pengenalan serta pemahaman mengenai perlindungan cagar biosfer kepada masyarakat khususnya.

E. METODE PENELITIAN

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya ¹⁶. Metode penelitian yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan sebagai bentuk norma hukum tertulis, serta teori-teori dan asas-asas serta perjanjian internasional yang terkait dengan pokok pembahasan penelitian¹⁷.

1. Tipe Penelitian

Sesuai dengan judul dan masalah yang akan diteliti metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis-normative dengan demikian penulis akan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan 'Pengaturan Cagar Biosfer Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional''

2. Sifat penelitian

Sehubungan dengan metode yang penulis gunakan adalah yuridis – normatif, maka dapat dikatakan penulis akan banyak menggambarkan serta

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar penelitian Hukum*, UI- PRESS, Jakarta, hlm. 6.

¹⁷ Bambang Sunggono. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 89.

menceritakan aturan – aturan yang mengatur tentang cagar biosfer , baik itu nasional maupun internasional serta prosedur suatu wilayah bisa menjadi sebuah cagar biosfer, Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis,¹⁸ yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.

3. Sumber dan Jenis data

Sumber data yang digunakan ialah sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui bahan-bahan pustaka lazimnya.¹⁹ Sumber data diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan masalah ini, seperti:

- 1). *Convention on Biological Diversity 1992*
- 2). Cagar Biosfer : Stategi Saville dan Kerangka Hukum Jaringan 1995
- 3). Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4). Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

b. Bahan hukum sekunder

¹⁸ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 42.
¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

Merupakan penjelasan bahan hukum primer seperti, buku-buku, penelusuran hasil internet

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum penunjang mencakup penjelasan bahan primer dan bahan sekunder seperti, kamus dan ensiklopedia.

4. Analisis data

Dari data yang diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif,²⁰ yaitu data yang tidak berupa angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik. Permasalahan ini dinilai berdasarkan logika dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana, para pihak dan logika penulis.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Di dalam sistematika terdapat beberapa bab yang masing-masingnya memiliki penjabaran tersendiri namun tetap berkaitan satu dengan yang lainnya, maka dari itu penulis memilah sistematika penelitian menjadi 4 (empat) bab, berikut penjabarannya :

BAB I : Bab 1(satu) ini menjabarkan mengenai hal-hal umum yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁰ Soerjono Soekanto, “*Metode Penelitian Hukum*”, Op.cit., hlm.32.

manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai pengertian cagar biosfer, itu sendiri serta kaitannya dengan hukum internasional dan nasional.

BAB III : Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian termasuk didalamnya aturan yang mengatur mengenai cagar biosfer baik di dalam hukum internasional maupun di dalam hukum nasional serta menelaah bagaimana prosedur suatu wilayah dapat menjadi sebuah cagar biosfer.

BAB IV : Bab ini adalah bagian penutup dari skripsi ini, di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

